



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **K.D.S Alias D**
Tempat Lahir : Marlas; -----
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/17 Februari 1993; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 25 Februari 2017, Nomor SP-Han/10/II/2017/Reskrim sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 di Cabang Rumah Tahanan Dobo;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Maret 2017, Nomor : B-231/S.1.16/Rt.2/Euh-1/03/2017 sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 di Cabang Rumah Tahanan Dobo;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 19 April 2017, Nomor : 14.PPK/Pen.Pid/2017PN.Tul. sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 di Cabang Rumah Tahanan Dobo;
- Penahanan Hakim, tanggal 9 Mei 2017, Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN.Tul sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 di Cabang Rumah Tahanan Dobo;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 2 Juni 2017, Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN.Tul sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 di Lapas Klas II B Tual;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, berdasarkan Penetapan tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2017/PT.Amb, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, berdasarkan Penetapan tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2017/PT.Amb, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 10 September 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PID/2017/PT AMB, tanggal 6 Juli 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN-Tul., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-08/Euh.2/Dobo/05/2017, tanggal 9 Mei 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa dia terdakwa **K.D.S Alias D** , pada sekitar tanggal 02 februari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Februari 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya dikamar saksi korban L.S di Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 02 februari 2017 saat saksi korban L.S pulang sekolah dan mengganti pakaian tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi dan Saksi membukanya kemudian Saksi dan terdakwa duduk bercerita di ruang tamu, lalu berselang beberapa menit terdakwa menyuruh Saksi menutup pintu depan. Tanpa curiga Saksi lalu menutup pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi pun berdiri di depan pintu kamar setelah itu terdakwa meminta Saksi untuk masuk ke dalam kamar, Saksi pun ikut masuk kedalam kamar tanpa perasaan curiga karena terdakwa adalah sepupu Saksi, kemudian terdakwa meminta Saksi duduk

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tidur tetapi Saksi tidak mau, lalu terdakwa tetap meminta agar Saksi tidur, lalu Saksi pun mengikuti apa yang diminta terdakwa, pada saat Saksi tidur terdakwa tiba-tiba memaksa menarik celana dalam Saksi untuk dibuka, Saksi mulai ketakutan dan serentak menaikkan kembali celana dalam Saksi. Tetapi terdakwa mengatakan bahwa " JANG MALU, SEMUA ORANG ADA BULU – BULU ", karena takut dan malu Saksi pun menanggis, dan terdakwa mengatakan kembali bahwa " JANG TAKU NANTI KAKA KASIH OBAT SAMA DENGAN TIKASUPAYA JANG HAMIL " Saksi tetap menanggis tetapi terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana dalam Saksi sampai turun dibetis.

- Kemudian terdakwa memegang Saksi begitu kuat sampai Saksi merontak pun tidak dapat melepas pegangan terdakwa. Saksi takut dan mengikuti saja permintaan terdakwa untuk tidur. Kemudian terdakwa mengambil kain selimut untuk menutupi wajah Saksi dan kembali melepaskan celana dalam Saksi dari betis sampai terlepas dari kaki. Setelah itu terdakwa memegang salah satu payudara Saksi. terdakwa menindih Saksi dari bagian atas dengan posisi Saksi terlentang, kemudian Saksi merasakan sesuatu yang besar masuk ke dalam kemaluan Saksi hingga Saksi merasa kesakitan. Saksi menangis tetapi terdakwa tetap menindih tubuh Saksi dari atas dan menggoyang pantatnya naik turun lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) tapi tidak lama. Selang beberapa menit terdakwa berhenti menggoyang pantatnya dan Saksi pun merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan Saksi bersamaan dengan terdakwa berdiri dari tubuh Saksi, kemudian Saksi pun langsung membuka kain selimut dari wajah Saksi dan sempat melihat terdakwa menaikan celananya, dan Saksi langsung duduk dan melihat ada cairan seperti air atau lendir di atas seprei dan Saksi juga merasakan ada cairan lendir di bagian kemaluan Saksi yang meleleh ke pantat Saksi. Karena ketakutan Saksi berdiri dan memakai kembali celana dalam dan hendak lari keluar. Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "JANG KASTAU ORANG " kemudian terdakwa keluar dan pulang, Saksi pun ikut keluar.
- Bahwa umur saksi L.S pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/48/VER/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Margret Waitau selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan arah jam 2 (dua),sembilan (9), dan 4 (empat), terdapat luka lecet pada arah jam 6 (enam).-

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR;

Bahwa dia terdakwa **K.D.S Alias D** , pada sekitar tanggal 02 februari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Februari 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya dikamar saksi korban L.S di Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 02 Februari 2017 saat saksi korban L.S pulang sekolah dan mengganti pakaian tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi dan Saksi membukanya kemudian Saksi dan terdakwa duduk bercerita di ruang tamu, lalu berselang beberapa menit terdakwa menyuruh Saksi menutup pintu depan. Tanpa curiga Saksi lalu menutup pintu, terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan Saksi pun berdiri di depan pintu kamar kemudian terdakwa meminta Saksi untuk masuk ke dalam kamar, Saksi pun ikut masuk kedalam kamar tanpa perasaan curiga karena terdakwa adalah sepupu Saksi,kemudian terdakwa meminta Saksi duduk kemudian tidur tetapi Saksi tidak mau,lalu terdakwa tetap meminta agar Saksi tidur, kemudian Saksi pun mengikuti apa yang diminta terdakwa, pada saat Saksi tidur lalu terdakwa tiba-tiba memaksa menarik celana dalam Saksi untuk dibuka, Saksi mulai ketakutan dan serentak menaikkan kembali celana dalam Saksi. Tetapi terdakwa mengatakan bahwa “JANG MALU, SEMUA ORANG ADA BULU – BULU“, karena takut dan malu Saksi pun menanggis, dan terdakwa mengatakan kembali bahwa “ ANG TAKU NANTI KAKA KASIH OBAT SAMA DENG TIKA SUPAYA JANG HAMIL“ Saksi tetap menangis tetapi terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana dalam Saksi sampai turun dibetis.
- Kemudian terdakwa memegang Saksi begitu kuat sampai Saksi merontak pun tidak dapat melepas pegangan terdakwa. Saksi takut dan mengikuti

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja permintaan terdakwa untuk tidur. Kemudian terdakwa mengambil kain selimut untuk menutupi wajah Saksi dan kembali melepaskan celana dalam Saksi dari betis sampai terlepas dari kaki. pada saat itu terdakwa langsung memasukan jari telunjuk tangan kanan kedalam kemaluan saksi secara masuk keluar berulang-ulang kali Setelah terdakwa selesai memasukan jari di dalam kemaluan saksi terdakwa sambil mengatakan bahwa "NANTI SAYA KASIKAN OBAT SUPAYA JANGAN HAMIL". Kemudian Selesai itu terdakwa ingin berhubungan badan dengan saksi tetapi karena terdakwa takut maka terdakwa membuka celana terdakwa dan mengkocok kemaluan terdakwa sampai keluar air mani kemudian air mani terdakwa tumpahkan di atas kasur tepatnya di celah antara kedua kaki saksi kemudian terdakwa berdiri dan memakai celana terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa umur saksi L.S pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/48/VER/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Margret Waitau selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan sebagai berikut: terdapat robekan arah jam 2 (dua),sembilan (9), dan 4 (empat), terdapat luka lecet pada arah jam 6 (enam).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 05 Juni 2017, Reg. Perk. No. : PDM-08/Euh.2/Dobo/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **K.D.S Alias D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **K.D.S Alias D** selama 11 (Sebelas) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa **K.D.S Alias D**, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal 12 Juni 2017 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **K.D.S Alias D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa melakukan persetujuan terhadap anak*"; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Lopianus Yonias Ngabalin,SH., selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor : 41/Akta.Pid/2017/PN.Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Cecep Mulyana,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, pada tanggal 13 Juni 2017, dan demikian pula terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor : 41/Akta.Pid/2017/PN.Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut ,Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Juni 2017, telah

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding sebagaimana tertuang dalam tanda Terima Memori Banding, yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, tanggal 13 Juni 2017, dan pula demikian Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Jurusita Pengadilan Negeri Tual telah menyerahkan salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama kepada Cecep Mulyana, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kotra memori banding, pada tanggal 14 Juni 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual, demikian pula pada tanggal 14 Juni 2017 Jurusita Pengadilan Negeri Tual telah menyerahkan salinan memori banding Jaksa penuntut Umum dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kotra memori banding,

Menimbang, bahwa baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kep. Aru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual masing masing dengan surat Mempelajari berkas perkara, tanggal 14 Juni 2017 Nomor : W27-U3/480/HK.01/VI/16, dan tanggal 14 Juni 2017 Nomor : W27-U3/490/HK.01/VI/16, serta Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara, masing masing tanggal 14 Juni 2017

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1), (2) KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap terdakwa terasa sangatlah berat, karena mengingat terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berlaku

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jujur, mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

2. Bahwa terdakwa memiliki tanggungan kedua orang tua dan adik-adik yang mengharapkan nafkah ekonomi dari terdakwa. Keluarga terdakwa sudah berulang kali menemui keluarga korban untuk menyelesaikan perbuatan pidana terdakwa lewat penyelesaian adat sesuai sistem Hukum Adat Kei, yakni Hukum Adat Larvul Ngabal, karena mengingat saksi korban adalah anak kandung dari isteri terdakwa sendiri.
3. Bahwa selama proses penahanan terhadap terdakwa tak henti-hentinya kedua orangtua dan keluarga menitihkan air mata atas peristiwa yang menimpah terdakwa, dimana terdakwa merupakan harapan tulang punggung ekonomi keluarga Namun, nasib berkata lain, oleh karena itu nasib terdakwa lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon kiranya ada sentuhan nurani untuk meringankan hukuman yang diputuskan nanti kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat sekiranya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tual di Langgur Maluku Tenggara dapat menjadi pribadi yang baik yang insaf dari perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
4. Bahwa penjatuhan pidana disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga, harus memperhatikan *moral Justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, tetapi pembedaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pembedaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.

Menimbang, bahwa adapun kontra memori dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara No. 41/Pid.Sus/2017/PN.Tul tanggal 12 Juni 2017 atas nama terdakwa TERDAKWA
2. Bahwa sesuai fakta dan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja memaksa melakukan persetujuan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam 81 ayat (1)

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan telah merugikan pihak Korban yaitu L.S Alias L karena telah merusak kehormatan korban L.S Alias L dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan serta merusak masa depan Korban L.S Alias L;
- b. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pidana telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan penuntut Umum berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dan lebih cocok diterapkan untuk melaksanakan upaya edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap masyarakat khususnya terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dimintakan perlu dipertimbangkan sebagai koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual, 12 Juni 2017, Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN Tul;

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 12 Juni 2017, Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN Tul, Majelis Hakim Tinggi berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan beberapa kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan, uraian unsur serta pertimbangan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kekeliruan dan kesalahan pertama, Majelis Hakim tingkat pertama masih menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) sebelum terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak, dengan alasan, pada unsur kedua di atas, terdapat phrasa “dengan sengaja”, karena setelah terjadi perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, phrasa “dengan sengaja” dihilangkan dan diganti dengan phrasa “dilarang”;

Menimbang, bahwa kekeliruan dan kesalahan kedua, yakni penyebutan unsur kedua, dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan unsur kedua “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”, yang benar unsur kedua dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) sebelum terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa kekeliruan dan kesalahan ketiga, jika Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan unsur kedua “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”, tetapi dalam uraian pertimbangannya, memberi pertimbangan yang rancu dan membingungkan, hal ini dikarenakan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan “Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, dan mempertimbangkan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”,

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dengan alasan alasan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan penyebutan unsur dan pertimbangan pertimbangan yang diberikan Hakim tingkat pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kandungan unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang,
2. dilarang



3. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pertama “setiap orang” dimaksudkan adalah setiap pribadi dari manusia sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya, dan tentang unsur ini, bahwa dalam perkara ini seorang laki laki, bernama K.D.S Alias D , selaku orang perseorangan telah diajukan sebagai terdakwa, untuk itu apakah terdakwa K.D.S Alias D adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah ternyata orang dengan identitas yang sama dengan orang disebutkan dalam dakwaan, sehingga diyakini, bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah seorang yang cakap dihadapan hukum dan karenanya adalah seorang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan dengan demikian apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “dilarang”, tentang unsur ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, memberi arti “dilarang”, sebagai “tidak boleh”, dan dalam tindak pidana makna “tidak boleh”, mengandung arti, perintah untuk tidak melakukan sesuatu, dengan demikian dilarang itu bermakna sebuah perintah tidak boleh melakukan sesuatu dan dalam perkara ini, perintah tidak boleh tersebut dimaksudkan melakukan persetujuan, dan untuk mengetahui apakah yang dikehendaki unsur ini terpenuhi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur ketiga “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dan tentang unsur ini Majelis Hakim Tinggi memberi sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi pengetian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, melakukan kekerasan memiliki arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (R.SOESILO. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor) ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : : 552.K/PID.1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu; tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan/mental), dengan paksaan kejiwaan/mental tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian kekerasan di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, melakukan kekerasan mencakup kekerasan phisik dan kekerasan psikis yaitu kejiwaan dan mental yang membuat orang yang menjadi obyek dari kekerasan harus menuruti keinginan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 284 KUHP mengatakan, telah terjadi "*persetubuhan*" apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pengertian yang diuraikan di atas, dalam perkara ini sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 2 Pebruari 2017, Terdakwa datang kerumah saksi korban dan duduk di ruang tengah, *kemudian* bertanya kepada saksi korban *sudah makan atau belum?*" dan dijawab korban belum, "*saya sedang masak mie dan telur dibelakang*". kemudian Terdakwa bertanya ke korban "*sekarang pacaran dengan siapa*", dan dijawab saksi korban "*tidak ada*"; kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dan memanggil saksi korban masuk kedalam kamar, dan ketika saksi korban sudah berada dalam kamar, Terdakwa suruh tidur, tetapi saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa dengan suara keras berteriak, akhirnya saksi korban tidur di kasur, selanjutnya Terdakwa menarik celana saksi korban, tetapi saksi korban tarik dan menaikkan kembali, sehingga terjadi saling tarik menarik, namun akhirnya Terdakwa berhasil menarik celana saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



korban sampai betis saksi korban, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban dengan selimut kemudian menindih dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah keras kedalam kemaluan korban, dan karena rasa sakit pada kemaluannya, saksi korban menangis, dan Terdakwa menaikturunkan pantatnya berulang ulang hingga sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan sesuai visum et repertum tanggal 31 Maret 2017 oleh dr. Margret Waitau dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami robekan selaput dara pada arah jam 2, 9 dan 4. dan ditemukan luka lecet pada arah jam 6;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan pada pertimbangan di atas, bahwa saksi korban merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, bukanlah atas kemauan dari saksi korban, akan tetapi karena tindakan kekerasan psychis (kejiwaan/mental), yang dilakukan Terdakwa yang membentak saksi korban supaya tidur di atas kasur dan bentakan Terdakwa dengan suara keras berteriak tersebut menjadikan saksi korban ketakutan dan tidak bebas serta tidak berani dan tidak mampu menentukan kehendaknya sendiri selain harus menuruti kemauan Terdakwa, demikian juga saksi korban disetubuhi Terdakwa, tidak dan bukan karena saksi korban rela, akan tetapi karena dipaksa Terdakwa, dimana celana saksi korban ditarik kebawah secara paksa oleh Terdakwa, dan korban berusaha untuk melawan, akan tetapi tidak berdaya dengan tenaga yang lebih besar dari Terdakwa, bahkan Terdakwa menuti wajah saksi korban dengan selimut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah menyetubuhi saksi korban dan menerangkan Terdakwa hanya memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban, sedang pada saat itu dirumah saksi korban tidak ada orang lain, hanya Terdakwa dan saksi korban, dan bantahan Terdakwa tersebut, Pasal 185 KUHAP mengatakan :

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Selanjutnya Pasal 188 KUHAP mengatakan :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.



- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
- keterangan saksi;
 - surat;
 - keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan pasal di atas, keberadaan Terdakwa dalam kamar dirumah saksi korban, menyuruh tidur lalu menarik celana dalam saksi korban, serta adanya sperma pada kemaluan saksi korban, suatu keadaan serta kejadian sebagai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan Terdakwa, sedang seharusnya keadaan keadaan tersebut tidak boleh Terdakwa dilakukan karena Terdakwa bukan suami saksi korban, dan sesuai Visum et Repertum tanggal 31 Maret 2017 yang diperbuat oleh dr. Margret Waitau dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai alat bukti surat, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami robekan selaput dara pada arah jam 2, 9 dan 4. dan ditemukan luka lecet pada arah jam 6 dan merupakan robekan baru, dan akibat dari kejadian itu, membuat jiwa saksi korban terguncang dan labil dan dikarenakan merasa malu, sesuai keterangan saksi II Lusya R Masbaitubun dan saksi III Matheus Songjanan, saksi korban melakukan usaha bunuh diri sudah 2 (dua) kali berusaha untuk membunuh diri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang didapat dari Kartu Akta Kelahiran saksi korban, dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 10 Maret 2003, dan masih duduk bangku SMP, sehingga pada saat saksi korban disetubuhi Terdakwa yaitu pada bulan Februari tahun 2017, bahwa saat itu saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun), sehingga ketika disetubuhi Terdakwa, pada saat itu saksi korban berstatus sebagai seorang anak, dengan demikian atas pertimbangan di atas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yaitu melakukan Kekerasan memaksa saksi korban yang masih Anak, melakukan persetubuhan dengannya seperti dipertimbangkan di atas adalah



merupakan perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, akan tetapi ternyata Terdakwa telah melakukannya, dan atas uraian di atas, apa yang dikehendakki unsur dilarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana didakwakan pada dakwaan bahagian primar, dan untuk tindak pidana yang dilakukannya itu, Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penghukuman, dan berhubung dakwaan primair telah terbukti, dan sesuai bentuk dakwaan yang bersifat subsidaritas, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan etika, moral, hukum dan agama ;
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu saksi korban di masyarakat ;
4. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan skasi frustrasi dan mencoba dua kali untuk bunuh diri ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa masih muda usia yang diharapkan jika kembali kelak ke masyarakat dapat menjadi warga yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, oleh karena itu terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih lama dari tahanan yang telah Terdakwa jalani, untuk itu Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan yang diberikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 12 Juni 2017, Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN Tul., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah;

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PNTul, tanggal tanggal 12 Juni 2017

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh kami HIRAS SIHOMBING,S.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 38/PID/2017/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.BERLIAN NAPITUPULU,S.H.M.Hum dan DARSONO SYARIF RIANOM,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota serta CAROLINA NUSSY,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Dr.BERLIAN NAPITUPULU,SH.M.Hum.,

ttd

2. DARSONO SYARIF RIANOM,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HIRAS SIHOMBING,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku,

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip. 19620202 198603 1 006.